

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH
ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG**

(Studi Putusan No. 5719/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg)

SKRIPSI

Oleh:

Mutiara Far'h Riasya

NIM 18210113



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2022

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH
ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG**

(Studi Putusan No. 5719/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg)

SKRIPSI

Oleh :

Mutiara Far'h Riasya

NIM 18210113



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa, skripsi dengan judul:

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH
ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG
(Studi Putusan No. 5719/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 November 2022

Penulis,



Mutiara Far'h Riasya
NIM 18210113

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mutiara Far'h Riasya NIM:
18210113 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH
ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG
(Studi Putusan No. 5719/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Malang, 11 November 2022

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H
NIP. 19921120201802011158

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Mutiara Far'h Riasya, NIM 18210113,
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

(Studi Putusan No. 5719/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

(.....)
Ketua

2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004

(.....)
Penguji Utama

3. M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.
NIP. 19921120201802011158

(.....)
Sekretaris

Malang, 8 Desember 2022

Dekan


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197008222005011003

MOTTO

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ يَنْفُقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ الْمَعْرُوفِ ...

“...Dan kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka (anak dan istrinya) dengan cara yang patut...” (Q.S al-Baqarah: 233)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikah rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “Problematika Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Putusan No. 5719/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg)” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada pembimbing para umat, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi satu-satunya suri tauladan dalam menjalankan aktivitas keseharian kita, bagi keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semua.

Skripsi ini penulis susun dengan maksud untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata Satu Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selama masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terimakasih atas bimbingan, arahan, ilmu, serta saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H, selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan waktunya untuk memberi pengarahan, bimbingan, motivasi, saran dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan dan nasihat selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memeberikan pelajaran kepada kami dengan sabar dan ikhlas. Semoga itu menjadi amal ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
7. Dr. H. Suhartono, S.Ag.,S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
8. Kepada kedua orang tua penulis yang tidak henti-hentinya memanjatkan doa dan selalu mendukung serta memberi motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman saya dari awal masuk UIN Malang, Silvia Mega Utami. Terimakasih selalu ada.

10. Kepada teman-teman dan semua pihak yang penulis tidak bisa cantumkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis selama proses dari awal hingga akhir.

11. Terakhir sebagai seorang manusia yang tidak pernah luput dari salah, penulis mengharapkan kesediaannya untuk memaafkan serta memberi kritik dan saran agar menjadi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap bagi orang yang membaca dapat diambil contoh yang positif dari skripsi ini dan memberikan manfaat terutama bagi penulis. Demikian yang dapat penulis sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatannya penulis ucapkan terimakasih.

Malang, 11 November 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amir S', written in a cursive style.

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Selain itu, penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam transliterasi ini.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang telah berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan yang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yakni dengan menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 dengan No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tercantum dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma (´), berbalik dengan koma (˘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut :

Vocal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, sebagaimana contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’ Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, namun apabila ta’ marbuthah (ة) tersebut berada di akhir

kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍlâf ilayhi*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan, seperti contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Akan tetapi, apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang telah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi, sebagaimana contoh berikut ini :

Kata “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, dan “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut, meskipun

berasal dari bahasa Arab, namun dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan. Oleh karena itu, tidak perlu ditulis dengan cara “Abd Al-rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan pula ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	18
1. Eksekusi Pengadilan Agama	18
2. Putusan yang Dapat Dieksekusi	21
3. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi	23
4. Hak <i>Hadhanah</i> atau Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz dilihat Dari Hukum Islam Indonesia (KHI)	24
5. Pemeliharaan Anak dan Hadhanah	26
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Sumber Data	30
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Metode Pengolahan Data	34

BAB IV	37
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK	37
A. Paparan Data	37
1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	37
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang	39
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang	40
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Eksekusi Anak yang mana Anak Merupakan Objek Eksekusi Pada Perkara No. 5719/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg.....	42
1. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 5719/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.....	42
2. Pelaksanaan Eksekusi Anak	47
3. Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak dilihat Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	52
4. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Eksekusi Anak yang mana Anak Merupakan Objek Eksekusi	52
C. Implementasi Juru Sita dalam Melaksanakan Eksekusi Anak tersebut Agar Putusan Tidak <i>Illusoir</i> (Putusan Hakim yang Hampa)	57
BAB V	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82
BUKTI KONSULTASI	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
--------------------------------------	----

ABSTRAK

Mutiara Far'h Riasya, 18210113, **Problematika Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Putusan No. 5719/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.

Kata Kunci: *Hadhanah* (Hak Asuh Anak); Putusan Pengadilan Agama; Problematika Eksekusi Anak

Penelitian ini membahas mengenai problematika pelaksanaan eksekusi hak asuh anak Putusan No. 5719/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg, yang mana setiap kali dijadwalkan untuk eksekusi, anak yang merupakan objek eksekusi sering dibawa kabur (disembunyikan) oleh ibunya (Termohon Eksekusi). Hal ini tentunya bisa jadi merugikan bagi pihak-pihak yang terlibat. Bukan hanya dari pihak Pengadilan Agama, tetapi juga dari Pemohon eksekusi, sebab perkara ini baru dapat diselesaikan kurang lebih 3 tahun lamanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara eksekusi anak yang mana anak merupakan objek eksekusi, padahal pada ketentuan HIR dan RBg objek dari eksekusi adalah benda bergerak maupun tidak bergerak. Serta untuk mengetahui pelaksanaan juru sita untuk melakukan eksekusi anak agar putusan yang didapat tidak *illusior* (putusan hakim yang hampa).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer (putusan Pengadilan Agama Kab. Malang), juga didapatkan dari informasi informan dan sumber data sekunder (buku-buku dan jurnal terkait). Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini meliputi pertimbangan hakim terkait yang hak asuh anaknya jatuh kepada ayahnya dengan pertimbangan hakim bahwa sang ibu berperilaku buruk yaitu telah *nuzyuz* dan berselingkuh. Kemudian mengenai analisis pelaksanaan eksekusi anak sebagai objek eksekusi yang mana 'anak' sendiri merupakan manusia dan bukan benda. Dalam pelaksanaannya tetap berpatok pada pelaksanaan eksekusi pada umumnya, yaitu dari ketentuan HIR dan R.Bg. Kemudian dari permasalahan yang timbul ketika pelaksanaan eksekusi anak ini diupayakan agar tidak terjadi kembali, dan meminimalisir kegagalan dalam pelaksanaannya. Dari upaya yang dilakukan oleh Jurusita supaya dapat pelaksanaan eksekusi dapat berhasil, keberanian dari Ketua Pengadilan Agama sangat berpengaruh untuk mengusut hingga tuntas perkara ini.

ABSTRACT

Mutiara Far'h Riasya, 18210113, **Problems in the Implementation of Child Custody Execution in Divorce Divorce Cases at the Malang Regency Religious Court (Decision Study No. 5719/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.

Keywords: *Hadhanah* (Child Custody); Religious Court Judgment; Child Execution Problems

This study discusses the problems of execution child custody in Decision No. 5719/Pdt.G/2015/PA. Regency. Mlg, where every time he was scheduled for execution, the child who was the object of execution was often taken away (hidden) by his mother (Respondent of Execution). This of course can be detrimental for the parties involved. Not only from the Religious Courts, but also from the Execution Petitioner, because this case has only been resolved for approximately 3 years. The purpose of this research is to find out the judge's considerations in deciding cases of the execution of children where the child is the object of execution, whereas in the provisions of the HIR and RBg the object of execution is movable or immovable objects. As well as to find out the implementation of bailiffs to carry out the execution of children so that the decision obtained is not *illusory* (the judge's decision is empty).

The research method used in this study is a type of empirical research, with a descriptive qualitative approach. The data sources used are primary data sources (decisions from the Malang Regency Religious Court), also obtained from informant information and secondary data sources (related books and journals). Data collection techniques by means of interviews and documentation.

The research results obtained in this study include the judge's considerations that custody of the child goes to the father with the judge's consideration that the mother behaved badly, namely having *nuzyuz* and having an affair. Then regarding the analysis of the execution of the child as an object of execution where the 'child' itself is a human being and not an object. In its implementation, it remains based on the implementation of executions in general, namely from the provisions of the HIR and R.Bg. Then from the problems that arise when carrying out the execution of this child, efforts are made to prevent it from happening again, and to minimize failures in its implementation. From the efforts made by the bailiff so that the execution can be carried out successfully, the courage of the Head of the Religious Court is very influential in investigating this case the end

الملخص

ميتيارلفارح روسيا، 18210113، مشاكل في تنفيذ تنفيذ حضانة الأطفال
في قضية طلاق لاق في محكمة مالانغ ريجنسي الدينية (قرار الدراسة رقم
Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg/5719). أطروحة، بر مج دراسة
قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية
مالانغ، المشرف: م. فايز نصر ، س. ه. م. ح.

الكلمات المفتاحية: حضانة الأطفال، حكم المحكمة الدينية، مشاكل إعدام الأطفال

تناقش هذه الدراسة إشكاليات تنفيذ قرار تنفيذ حضانة الأطفال رقم
Kab. Mlg. Pdt.G/2015/PA/5719 ، التي كلما كان من المقرر إعدامها ، غالبا ما يتم أخذ
الطفل الذي هو موضوع الإعدام بعيدا (مخفيا) من قبل والدته (المدعى عليه في الإعدام) . ثم كلما كان من
المقرر إعدامه ، غالبا ما يتم أخذ الطفل الذي هو موضوع الإعدام (إخفاءه) من قبل والدته (المدعى عليه
في الإعدام). وهذا لتأكيد يمكن أن يكون ضارا لأطراف المعنية. ليس فقط من المحكمة الدينية ، ولكن
أيضا من مقدم الطلب ، لأن هذه القضية لا يمكن حلها إلا لمدة 3 سنوات تقريبا. الغرض من هذه
الدراسة هو تحديد نظر القاضي في البت في حالة إعدام الأطفال حيث يكون الطفل موضوع التنفيذ ،
حتى وإن كان موضوع التنفيذ في أحكام HIR و R.Bg هو شيء منقول أو غير منقول. وكذلك لمعرفة
تنفيذ الأمور لتنفيذ إعدام الطفل حتى لا يكون الحكم الذي تم الحصول عليه وهميا (قرار القاضي طلا).

منهج البحث المستخدم في هذه الدراسة هو نوع من البحث التحريبي ، مع منهج نوعي وصفي.
مصادر البيا ت المستخدم هو مصدر البيا ت الأساسي (قرار المحكمة الدينية في مالانغ ريجنسي) ، والذي
تم الحصول عليه أيضا من معلومات المخبرين ومصادر البيا ت الثانوية (الكتب والمجلات ذات الصلة).
تقنيات جمع البيا ت عن طريق المقابلات والتوثيق.

تتضمن نتائج البحث الذي تم الحصول عليه في هذه الدراسة تحليلا لتنفيذ إعدام الأطفال
كموضوع للإعدام حيث يكون "الطفل" نفسه إنسا وليس كائنا . بحيث يظل في تنفيذه مرتبطا بتنفيذ
التنفيذ بشكل عام ، أي من أحكام HIR و R.Bg. ثم من المشاكل التي تنشأ عند السعي إلى إعدام
هذا الطفل حتى لا يحدث مرة أخرى ، ويقلل من حالات الفشل في تنفيذه. ومن الجهود التي بذلها المحضر
من أجل تنفيذ الإعدام بنجاح، كانت شجاعة رئيس قضاة المحكمة الدينية مؤثرة جدا في التحقيق في هذه
القضية بدقة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir maupun batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan yang berupa akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, definisi ini secara jelas tercantum pada KHI Pasal 2.³ Mewujudkan kehidupan sakinah mawadah wa rahmah merupakan tujuan setiap pasangan yang melakukan perkawinan. Namun diluar semua itu, apabila terjadi permasalahan didalam kehidupan pernikahan mereka yang tidak dapat mereka atasi bersama, maka akan memunculkan perpisahan atau biasa disebut perceraian. Perceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh istri, sebab perceraian dianggap sebagai jalan darurat yang ditempuh demi mengatasi suatu krisis. Perceraian yang tidak terkendali ini dapat menyebabkan kerugian, tidak hanya bagi kedua belah pihak, tetapi juga bagi anak-anak mereka.⁴ Disamping gugatan cerai itu

² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 2 tentang Dasar-dasar Perkawinan.

⁴ Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 36.

sendiri, muncul kemudian masalah hadhanah (hak asuh anak), tentang siapa yang berhak mengasuh anak tersebut.

Hadhanah merupakan kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau hingga mampu berdiri sendiri.⁵ Menurut bahasa hadhanah berarti *al Janbu* artinya dekat atau erat, sedangkan menurut istilah berarti memelihara anak baik laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur dan belum mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan, mendidik jasmani dan rohani serta akal nya supaya anak tersebut dapat berkembang lebih baik dan lebih dewasa.

Hadhanah diatur dalam ayat al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 233, dimaksudkan bahwa kedua orang tua terutama ayah wajib membiayai hidup anak bukan hanya ketika terikat tali pernikahan saja, tetapi berlaku setelah putusnya perceraian hingga anak tersebut *mumayyiz*.

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ يَرْتُقُّهُنَّ وَيَكْسُوْنَهُنَّ لِْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "...Dan kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka (anak dan istrinya) dengan cara yang patut..." (Q.S al-Baqarah: 233)⁶

Sebuah perkara eksekusi hadhanah dapat dilakukan jika telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Jika perkara tersebut telah inkrah tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan suka rela oleh tereksekusi, maka pihak yang memiliki hak hadhanah

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Presindo, 2004), 113.

⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010)

tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama tingkat pertama terkait.⁷ Hal ini disebabkan ibu atau bapak dari anak tersebut sama-sama ingin mengasuhnya, atau bahkan sudah diasuh oleh salah satu dari keduanya tetapi ibu atau bapaknya ingin mengambil dari asuhannya tersebut. Seperti yang diketahui bersama jika hak asuh anak ketika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya akan jatuh ke tangan ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Lalu terkait pembiayaan kebutuhan anak itu, termasuk pembiayaan pendidikannya berada di tangan ayahnya.⁸

Dalam kehidupan berumah tangga tentunya terdapat konflik didalamnya, karena hal tersebut bukan lagi hal baru dalam permasalahan pada kehidupan berumah tangga. Jika kemudian keduanya-baik suami maupun istri, tidak bisa berdamai atau meredam emosi masing-masing, maka pemutusan sebuah tali pernikahanpun tidak dapat dihindarkan (perceraian). Kemudian bila mereka sudah memiliki anak hasil dari pernikahannya, maka bisa dipastikan anak tersebut yang menjadi korban secara langsung dari perceraian kedua orangtuanya.

Pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 105 ayat (a), bahwa dalam terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun jika pada waktu anak itu sudah bisa ditanya kepada siapa dia harus ikut, maka berakhirilah masa asuhannya. Kalau anak tersebut ingin bersama ibunya, maka hak asuh tetap pada ibu. Tetapi

⁷ Arne Huzaimah, "Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan (Hadhanah)", Nurani, 2 (Desember, 2018), 3.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), 126.

apabila anak tersebut memilih bersama bapaknya maka hak asuhnya berpindah kepada bapak. Semua itu berdasar pada kepentingan anak, sesuai pada Pasal 41 ayat (a) UU No. 1 Tahun 1974.⁹

Kegiatan eksekusi ini dapat dilakukan jika putusan hakim bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang memiliki titel eksekutorial (penghukuman). Jika putusan hakim yang bersifat deklaratoir dan konstitutif tidak dilaksanakan eksekusi dalam menjalankannya.¹⁰ Untuk pengajuan perkara eksekusi anak ini dapat dilakukan bersamaan dengan perkara cerai talak oleh pihak suami yaitu sesuai dengan Pasal 66 ayat (5), juga dapat bersamaan dengan gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri pada Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai dengan UU No 50 Tahun 2009 atau setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap.

Pada perkara No. 5719/G/2015. Terjadi permasalahan ketika proses pengeksekusian anak ini dilakukan, yaitu dengan membawa lari anak saat juru sita datang ke tempat tinggal tereksekusi (yang menguasai anak). Kemudian saat dilakukan penjadwalan kedua, anak tersebut dibawa lari kembali oleh tereksekusi. Begitupun secara beberapa kali. Hal semacam ini sama dengan mengulur-ulur waktu dan tentunya akan membuat pihak pemohon menjadi rugi, bukan hanya tentang waktu namun juga biaya yang dikeluarkan tentunya tidak

⁹ Pasal 41 ayat (a) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: Baik ibu bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 187.

sedikit. Karena adanya hambatan dalam proses eksekusi yang berakibat proses tersebut tertangguhkan.

Kejadian seperti berikut tidak terlepas dari kultur masyarakat sendiri, keberhasilan dari proses eksekusi tentunya bergantung pada mereka sendiri. Tindakan termohon eksekusi yang tidak mau menjalankan putusan pengadilan secara sukarela seperti ini akan menjadi ancaman bagi keamanan petugas dikarenakan berupaya menghalangi proses eksekusi dengan selalu mempertahankan objek sengketa dengan berbagai cara. Selain itu bagi anak yang masih dibawah umur juga dapat mengganggu psikisnya, sebab anak yang pada dasarnya masih butuh perlindungan dari kedua orang tuanya secara lengkap, malah menghadapi kejadian seperti itu. Yang mana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Masalah tidak hanya sampai disitu, jika anak tidak berada dalam kekuasaan termohon eksekusi, maka pelaksanaan eksekusi tidak dapat berjalan semestinya. Sehingga juru sita harus menjadwalkan ulang proses tersebut. Diatur pada pasal 54 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan. Kemudian masalah selanjutnya terkait dari anak itu sendiri yang menjadi objek dari eksekusi, karena yang kita tahu dalam ketentuan HIR dan RBg, objek dari eksekusi adalah benda bergerak maupun tidak bergerak, tetapi dalam kasus ini yang menjadi objek dari putusan

eksekusi pemeliharaan anak adalah anak (manusia). Lalu pada tata cara pelaksanaannya tidak ada aturan yang mengatur mengenai hal ini untuk digunakan hakim di Pengadilan Agama dalam eksekusi pemeliharaan anak pada kasus perceraian.¹¹ Sehingga saat ini Pengadilan Agama dalam memutus perkara eksekusi hak asuh anak ini menggunakan ketentuan eksekusi pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara eksekusi anak yang mana anak merupakan objek eksekusi?
2. Bagaimana implementasi juru sita dalam melaksanakan eksekusi anak tersebut agar putusan tidak *illusoir* (putusan hakim yang hampa)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang didapat dari rumusan masalah diatas, diantaranya:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara eksekusi anak yang mana anak merupakan objek eksekusi, padahal pada ketentuan HIR dan RBg objek dari eksekusi adalah benda bergerak maupun tidak bergerak.
2. Mengetahui pelaksanaan juru sita untuk melakukan eksekusi anak agar putusan yang didapat tidak *illusior* (putusan hakim yang hampa).

¹¹ Retno Wulansari, "Eksekusi Putusan Terhadap Pemeliharaan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Yuridis*, 1 (Juni, 2015), 2.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam tatanan bermasyarakat. Serta sebagai pengetahuan baik secara teoristis maupun praktis. Adapun manfaat penelitiannya sebagai berikut:

1. Secara Teoristis

- a. Dapat memberi wawasan mengenai apa itu eksekusi anak dalam lingkup Pengadilan Agama juga cara penyelesaiannya jika terdapat permasalahan terkait.
- b. Memperkaya khazanah keilmuan mengenai akibat hukum yang terjadi pada pelaksanaan eksekusi anak, yang objek eksekusinya adalah anak (manusia) bukan benda seperti apa yang diatur dalam HIR dan Rbg.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan berupa informasi juga solusi baik kepada masyarakat, mahasiswa, akademisi, juga bangsa dan negara terkait pemecahan masalah terhadap perkara pelaksanaan eksekusi anak.

E. Definisi Operasional

1. Problematika: problematika merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *problematic* berarti masalah atau persoalan. Sedangkan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) problematik memiliki arti hal yang belum dipecahkan; yang menimbulkan masalah.¹²
2. Eksekusi Anak: merupakan pelaksanaan daripada kasus mengenai sengketa hadhanah setelah perceraian di Pengadilan Agama. Sebagai

¹² Karlina Shahab, "Arti Problematika," *Scribd*, 31 Mei 2022, <https://www.scribd.com/document/533694761/Arti-Problematika>

pemenuhan prestasi yang tercantum pada putusan tersebut mengenai anak yang dalam penguasaan tereksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan setelah adanya permohonan eksekusi dari pihak yang dimenangkan karena pihak yang diputus kalah tidak mau menjalankan putusan pengadilan dengan suka rela.¹³

3. Hak Hadhanah: merupakan hak ketika terjadi perceraian antara kedua orang tua dari sang anak, maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh sang ibu, atau nenek seterusnya keatas. Lalu berakhirnya masa asuhan nantinya ketika anak itu sudah bisa ditanya kepada siapa dia akan ikut seterusnya. Bila anak tersebut ingin tetap bersama ibunya, maka ibu tetap berkah mengasuhnya, tetapi bila sang anak dapat memilik untuk ikut dengan bapaknya, maka hak asuh berpindah kepada bapak¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Fungsi dari sistematika pembahasan yaitu untuk memudahkan pemahaman serta penulisan. Sebab didalamnya berisi penjabaran hal-hal yang terkait dari bagian awal hingga akhir. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing babnya terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab pertama, ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bagian ini latar belakang masalah diidentifikasi agar masalah

¹³ Muchlis, "Permasalahan Eksekusi Hadhanah Anak," dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PTA DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI 9-10 Maret 2021 (2021)

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, 126.

dapat dirumuskan. Kemudian hasil dari perumusan masalah akan dijadikan bahan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, berupa landasan teori yang digunakan untuk menjawab latar belakang masalah. Landasan teori ini berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk pengkajian suatu masalah sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Bab ini membahas mengenai pengertian hak asuh anak, syarat terlaksananya eksekusi anak, dan sebab terjadinya eksekusi anak.

Bab ketiga, tentang metode penelitian yang digunakan dalam merumuskan isi dari penelitian ini. Yaitu merupakan suatu langkah umum yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Jenis penelitian yaitu empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi serta sumber didapatkan dari tiga jenis yaitu primer, sekunder, dan tersier.

Bab keempat berisi tentang paparan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai problematika eksekusi anak yang dikaji dari pelaksanaan putusan eksekusi agar tidak terjadinya putusan hakim *illusoir*. Kemudian mengenai ketentuan eksekusi anak yang belum diterangkan secara jelas pada aturannya HIR dan Rbg, nantinya hakim tetap melaksanakan prosesnya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku sebagaimana eksekusi pada Pengadilan Negeri (secara umum), serta peran dari psikolog yang dihadirkan oleh Pengadilan Agama guna membantu pemulihan kejiwaan anak apabila terganggu akibat perpisahan kedua orang tuanya.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil jawaban rumusan masalah sehingga dari kesimpulan dan saran ini didapatkan keseluruhan isi penelitian ini secara singkat, padat, dan jelas bagi pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari judul penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai penunjang dan pendukung dari penelitian ini. Namun penelitian terdahulu yang dirujuk tidak memiliki pembahasan yang sama dengan apa yang dibahas oleh penulis, tetapi hanya memiliki persamaan pada fokus dan variable pembahasan. Penelitian terdahulu ini digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan dalam materi penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang baru akan dilakukan, guna untuk menjaga keorisinalitas dari penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul di atas:

1. Rif'an Mubarak, Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas). Skripsi jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.¹⁵

Dalam pembahasannya memuat pertimbangan hakim dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak pada putusan No. 0376/pdt.G/2015/PA Pasuruan. Hal ini menyangkut pada hak asuh anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun menurut

¹⁵ Rif'an Mubarak, Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas). Skripsi. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

hukum Islam dan hukum positif di Indonesia akan jatuh kepada pengasuhan sang ibu jika terbukti bahwa ibu tidak memiliki halangan untuk melakukan pengasuhan anak. Kemudian terkait proses eksekusi yang sering mengalami hambatan, hal ini tentunya menimbulkan masalah dimana ibu dari anak tersebut kesulitan untuk memperoleh haknya. Dalam kasusnya disini posisi penggugat yaitu ibu dari anak tersebut meminta kepada tergugat yaitu sebagai ayah dari anak tersebut, agar anak ini yang masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk ditetapkan hak asuhnya kepada penggugat. Sebab anak ini sering ditinggal bekerja oleh tergugat, yang kemudian ditipkan kepada kakak tergugat. Sehingga membuat penggugat merasa khawatir tumbuh kembang dari anak tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian karya Rif'an membahas terkait hak asuh anak yang seharusnya jatuh ketangan ibunya karena sang anak belum *mumayyiz* tetapi sebelumnya berada dibawah kekuasaan tergugat atau ayahnya. Selanjutnya bahwa pada perkara ini penggugat membawa hingga tingkat banding sebagai upaya hukum berikutnya, yang kemudian penggugat bisa mendapatkan hak asuh anaknya tersebut. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama permasalahan yang timbul dari pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, yang mana anak tersebut berada ditangan orang yang bukan pemegang

hak asuh sebenarnya sehingga Pengadilan Agama mengharuskan upaya eksekusi.

2. Ra Didin Dliyauddin, Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Hadhanah di Pengadilan Agama Cikarang. Skripsi jurusan Ahwal al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.¹⁶

Dalam pembahasannya memuat hadhanah menurut pendapat beberapa ulama. Kemudian mengenai proses pelaksanaan eksekusi sengketa hadhanah di Pengadilan Agama Cikarang agar pihak yang kalah atau tereksekusi dapat melaksanakan putusan dari Pengadilan Agama tersebut apabila tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka akan dilakukan eksekusi dengan bantuan Pengadilan agar memerintahkan juru sita untuk melaksanakan eksekusi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian karya Ra Didin membahas terkait beberapa perkara terkait eksekusi hak asuh anak, tidak terfokus pada salah satu perkara. Selain itu dalam penelitiannya hak asuh anak dibahas melalui aspek hukum Islam. Sedangkan persamaannya yaitu mengenai upaya yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama agar pelaksanaan eksekusi hak asuh anak tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

3. Fenni Anggela Dewi, Pelaksanaan Eksekusi Oleh Pengadilan Agama Terhadap Putusan Hakim Mengenai Harta Bersama Setelah Perceraian

¹⁶ Ra Didin Dliyauddin, Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Hadhanah di Pengadilan Agama Cikarang. Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

(Studi Kasus Pengadilan Agama Medan). Skripsi jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2018.¹⁷

Dalam pembahasannya terkait eksekusi mengenai harta bersama setelah perceraian. Pada proses pelaksanaan eksekusi terkait harta bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Medan, seharusnya dilakukan pemisahan harta bersama apabila terjadi perceraian diantara keduanya, kemudian dapat diajukan ke Pengadilan Agama guna melindungi pihak ketiga. Dari keputusan hakim inilah nantinya didapatkan bagi seorang istri untuk mendapatkan haknya tentang harta bersama setelah putusannya perkawinan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian karya Fenni membahas terkait pelaksanaan eksekusi terhadap harta bersama setelah perceraian. Sedangkan persamaannya yaitu membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan eksekusi.

4. Dina Enggia, Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Skripsi Jurusan Ahwal al Syakshiyah, Fakultas Syariah. IAIN Batusangkar, 2020.¹⁸

¹⁷ Fenni Anggela Dewi, "Pelaksanaan Eksekusi Oleh Pengadilan Agama Terhadap Putusan Hakim Mengenai Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)". (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).

¹⁸ Dina Enggia, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam." (Skripsi, IAIN Batusangkar, 2020).

Dalam pembahasannya terkait pelaksanaan eksekusi hak asuh anak yang seharusnya jatuh ketangan sang Ibu atau Penggugat tetapi diambil paksa oleh ayahnya atau Tergugat padahal anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun yang mana dalam KHI diatur bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau dalam hitungannya masih berumur dibawah 12 tahun diasuh oleh ibunya. Selanjutnya Dina dalam penelitiannya meninjau eksekusi hak asuh anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian karya Dina membahas terkait anak yang dalam putusannya jatuh ketangan Ibu tetapi diambil paksa oleh ayahnya, berikutnya bahwa ketika diutus tim dari Pengadilan Agama untuk menemui sang anak dirumahnya, anak tersebut ada di tempat atau lokasi tersebut, yang terakhir bahwa pelaksanaan eksekusi hak asuh anak ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Sedangkan persamaannya yaitu dalam putusannya bermasalah, tergugat eksekusi tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rif'an Mubarak/Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya/2018	Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak	1. Membahas mengenai pelaksanaan eksekusi anak di Pengadilan Agama yang terkendala akibat	1. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kasus dari perkara yang selesai pada pengadilan tingkat satu, tidak sampai

		(Studi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas)	pihak tergugat tidak mau menyerahkan anaknya, padahal penetapan Pengadilan Tinggi Agama saat banding hak asuh anaknya jatuh ke tangan ibunya atau penggugat.	banding. Pada penelitian sebelumnya pihak penggugat sampai mengajukan banding. 2. Pemegang hak asuh anak yang belum <i>mumayyiz</i> dalam KHI ada pada Ibu sesuai dengan yang dipermasalahkan pada penelitian ini, sedangkan pada penelitian penulis, hak asuh anak yang belum <i>mumayyiz</i> diberikan kepada Bapak, sebab Ibu telah melakukan hal yang kurang baik.
2	Ra Didin Dliyauddin/Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta/2014	Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Hadhanah di Pengadilan Agama Cikarang	Membahas mengenai solusi dan upaya Pengadilan Agama Cikarang atas pelaksanaan eksekusi yang dilakukan hakim agar tereksekusi dapat melakukan hasil putusan dengan suka rela. Karena seringkali pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan dari Pengadilan Agama terkait.	1. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sebuah perkara yang di dalamnya terdapat permasalahan bahwa pihak tergugat eksekusi tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkrah, yaitu dengan membawa lari sang anak setiap kali dilakukan eksekusi. 2. Selanjutnya, hak asuh anak (hadhanah)

				dibahas melalui aspek hukum Islam.
3	Fenni Anggela Dewi/Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara/2018	Pelaksanaan Eksekusi Oleh Pengadilan Agama Terhadap Putusan Hakim Mengenai Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)	Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, serta kendala-kendala yang mengambat proses eksekusi tersebut	Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai eksekusi terhadap anak (hadhanah) setelah terjadinya perceraian, sedangkan penelitian sebelumnya membahas terkait eksekusi harta bersama setelah perceraian.
4	Dina Enggia/IAIN Batusangkar/2020.	Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.	Putusannya bermasalah, yaitu tergugat eksekusi tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak yang dalam putusannya jatuh ketangan Ibu tetapi diambil paksa oleh ayahnya, 2. Bahwa ketika diutus tim dari Pengadilan Agama untuk menemui sang anak dirumahnya, anak tersebut ada di tempat atau lokasi tersebut, 3. Dalam penelitiannya membahas pelaksanaan eksekusi hak asuh anak ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum

				Islam
--	--	--	--	-------

B. Kerangka Teori

1. Eksekusi Pengadilan Agama

a. Pengertian Eksekusi

Suatu kegiatan yang dilakukan apabila tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial atau menghukum. Jika putusan bersifat deklaratior dan constitutive ini tidak dapat dijalankan eksekusi, karena dalam pelaksanaannya tidak perlu ada eksekusi.

Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, eksekusi merupakan bentuk realisasi dari seseorang yang kalah agar memenuhi prestasi sesuai pada apa yang tercantum pada putusan Pengadilan tersebut. Kemudian bagi pihak yang menang, ia berhak untuk memohon eksekusi pada Pengadilan yang memutus perkara tersebut agar melaksanakan putusannya secara paksa (eksecution force)

Putusan yang dapat dilakukan eksekusi adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sifat dari putusan ini adalah *litis finiri opperte* maksudnya tidak dapat disengketakan lagi oleh pihak-pihak yang berperkara. Pada putusan ini tetap dapat dipaksa

dalam hal pemenuhannya melalui Pengadilan jika pihak tereksekusi tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Pada pasal 196 ayat 1 HIR dan pasal 206 ayat 2 R.Bg. pihak yang berwenang untuk melakukan eksekusi adalah Pengadilan yang memutus perkara tersebut sesuai dengan kompetensi relatifnya. Sebelum melakukan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan untuk ditujukan pada Panitera/Jurusita untuk melaksanakan eksekusi tersebut dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.

Dalam prakteknya terdapat dua jenis eksekusi, *pertama* yaitu eksekusi riil atau nyata. Eksekusi ini diatur pada pasal 200 ayat 11 HIR, pasal 218 ayat 2 R.Bg dan pasal 1033 Rv yang didalamnya meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembahagian dan melakukan sesuatu. Kemudian yang *kedua* yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau *executorial verkoop*. Hal ini terdapat pada pasal 200 HIR dan pasal 215 R.Bg. pelaksanaan eksekusi ini dengan menjual lelang barang-barang debitur.

Dalam pembahasan penelitian ini, jenis eksekusinya berupa eksekusi riil atau eksekusi nyata. Hal ini dikarenakan objek yang dipersengketakan adalah anak yang merupakan manusia. Jadi dalam pelaksanaan nantinya dilakukan dengan cara penyerahan

dari tereksekusi kepada penggugat secara sukarela, begitu semestinya.

b. Eksekusi Putusan Perdata

Putusan yang dapat dieksekusi bersifat *condemnatoir* atau nama lainnya menghukum. Jadi putusan yang bersifat *condemnatoir* bisa dieksekusi bila amar atau diktumnya mengandung unsur ‘penghukuman’. Putusan *condemnatoir* bisa berupa penghukuman untuk:¹⁹

- Menyerahkan suatu barang
- Mengosongkan sebidang tanah
- Melakukan perbuatan tertentu
- Menghentikan suatu perbuatan/keadaan
- Membayar sejumlah uang

Eksekusi merupakan langkah akhir dari gugatan perkara perdata dimana putusan hakim yang telah memiliki putusan hukum tetap (*inkracht*) dilaksanakan. Ada dua cara pelaksanaan putusan menurut M. Yahya Harahap S.H yaitu sukarela dan eksekusi. Jika pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan isi putusan dengan sukarela maka dilakukan tindakan eksekusi paksa. Namun

¹⁹ Dina Enggia, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam” (Undergraduate thesis, IAIN Batusangkar, 2020), <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/18783>

bila tergugat bersedia menjalankan isi putusan dengan sukarela maka tindakan eksekusi secara paksa harus disingkirkan.²⁰

2. Putusan yang Dapat Dieksekusi

Terdapat beberapa syarat sebuah putusan dapat dijalankan eksekusinya, yaitu:²¹

- a. Putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal:
 - Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Sesuai pada Pasal 191 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 180 HIR.
 - Pelaksanaan putusan provisi. Sesuai dengan Pasal 180 a 2 HIR, Pasal 191 a 2 R.Bg. dan Pasal 54 Rv.
 - Pelaksanaan Akta Perdamaian. Sesuai dengan Pasal 130 HIR. dan Pasal 154 R.Bg.
 - Pelaksanaan (eksekusi) Grose Akta. Sesuai dengan Pasal 224 HIR. dan Pasal 258 R.Bg.
- b. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Agama..

Sesuai dengan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg yaitu ada dua cara dalam menyelesaikan pelaksanaan putusan, dengan cara

²⁰ Dina Enggia, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam"

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 186-187.

sukarela karena pihak yang kalah mau melaksanakan putusan tersebut dan dengan cara paksa dengan proses eksekusi oleh Pengadilan.

Agar dapat berjalan dengan lancar maka Pada Pasal 200 a 11 HIR, pelaksanaan eksekusi secara paksa oleh Pengadilan dibantu pihak kepolisian.

c. Putusan bersifat condemnatoir atau menghukum.

Putusan yang bersifat deklaratoir dan constitutif tidak perlu diadakan eksekusi.

d. Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah oleh Ketua Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 196 a 1 HIR dan Pasal 206 a 1 R.Bg. yang berwenang melakukan eksekusi adalah Pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi sesuai dengan kompetensi relative. Pengadilan yang berhak melaksanakan eksekusi hanyalah Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang melaksanakan eksekusi.

Dalam hukum acara perdata, eksekusi berasal dari kata “*executie*” yang artinya melaksanakan putusan hakim. Dimana maksud dari eksekusi adalah melaksanakan secara paksa (sebab pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela) dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap. Terdapat tiga macam eksekusi yang dikenal oleh hukum acara perdata yaitu:²²

- a. Eksekusi yang diatur dalam pasal 196 H.I.R. dan seterusnya dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
- b. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 H.I.R., di mana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
- c. Eksekusi riil, yang dalam prakteknya banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam H.I.R.

3. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi

Dalam Buku II Revisi 2013, prosedur eksekusi berupa:²³

- a. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait.
- b. Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk *aanmaning*, yang berisi perintah kepada Jurusita supaya memanggil Termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*.
- c. Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Termohon eksekusi
- d. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan *aanmaning* dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Termohon eksekusi. Dalam sidang *aanmaning* tersebut:
 - (1) Seyogyanya Pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir

²² Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 122.

²³ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (2013)

- (2) Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan agar dalam tempo 8 hari dari hari setelah peringatan Termohon eksekusi melakukan isi putusan.
 - (3) Panitera membuat berita acara sidang *aanmaning* dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera.
- e. Apabila dalam tempo 8 hari setelah peringatan, pemohon belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.

4. Hak *Hadhanah* atau Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz dilihat Dari Hukum Islam Indonesia (KHI)

Pada dasarnya anak merupakan salah satu hal yang sangat sering diperebutkan hak asuhnya ketika ayah dan ibunya bercerai. Dalam ikatan pernikahan yang terjadi antara suami dan istri dapat terputus sebab perceraian, tetapi ikatan antara anak dengan ayah dan ibunya tidak akan terputus sampai kapanpun. Ketika dalam hal penguasaan hak asuh anak, seorang pengasuh sangat berpengaruh sifatnya terhadap tumbuh kembang serta perilaku sang anak. Sebab si anak akan mencontoh siapa orang terdekatnya melalui keseharian dalam pola asuh tersebut. Berbeda pola asuhan juga berpengaruh kepada kepribadian seorang anak, ia yang dibesarkan dengan kasih sayang atau kekerasan. Untuk itu hal seperti inilah yang dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara hak asuh anak.

Seperti yang kita ketahui pada umumnya, jika diantara ayah dan ibu, ibu lebih memiliki kelembutan dan kesabaran dalam merawat anak. Terlebih terhadap anak yang masih dibawah umur, sebab ibu merupakan pendidikan pertama bagi anak-anaknya, dan menjadikan contoh yang baik kepada mereka. Namun dalam realita kehidupan tak jarang seorang ibu malah bersikap kasar sehingga tidak bisa dijadikan panutan yang baik bagi anak-anaknya. Jadi dalam beberapa kasus perceraian yang mengangkat perkara hak asuh anak, tak jarang dimenangkan oleh pihak ayah. Banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) dibawah umur yang seharusnya jatuh ketangan ibu, tetapi diberikan kepada ayahnya.²⁴

Dalam hukum Islam di Indonesia, *hadhanah* atau hak asuh anak diatur dalam KHI Pasal 105 huruf (a), disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya²⁵, dan KHI Pasal 156 huruf (a) juga menjelaskan bahwa *hadhanah* bagi anak dibawah 12 tahun jatuh ketangan ibu kandungnya dalam garis lurus keatas. Lalu dijelaskan pula apabila tidak ada ‘garis lurus keatas’ dari ibu kandung setelah ibu meninggal, maka setelahnya dapat digantikan dengan ayahnya.

Dalam KHI batas kekuasaan atas orang tua terhadap hak asuh anak *pasca* perceraian hingga usia 12 tahun, karena setelah usia

²⁴ Irfan Islami dan Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (*Hadhanah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian,” *ADIL: Jurnal Hukum* vol.10 no. 1 <https://academicjournal.yarsi.ac.id/>

²⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

itu anak sudah dianggap *akil baligh* sehingga dapat menentukan sendiri untuk ikut dengan ayah atau ibunya. Tetapi ketentuan tersebut tidak serta merta paten, sebab majelis hakim berhak menentukan keputusannya atas dasar kebermanfaatan dan kemudharatannya dalam persidangan.

Kemudian pada Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan mengenai hak *hadhanah* dapat dicabut kepada pemegang hak disebabkan oleh sifat-sifat dan perilaku-perilaku tertentu. Disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.²⁶

5. Pemeliharaan Anak atau Hadhanah

a. Hadhanah dalam Fiqh Islam

Hadhanah secara bahasa adalah bentuk *mashdar* dari kata *حَضَنَ* atau diambil dari kata *الحضن* yang berarti dekat, karena hadhanah mendekatkan anak dengan kerabatnya. Sedangkan menurut *syara'* adalah memelihara anak, orang yang lemah, gila, bodoh sesuai dengan kemampuan orang yang memeliharanya tersebut dengan cara mendidik dan menjaga kemaslahatannya. Di dalam literatur lain juga disebutkan

²⁶ Irfan Islami dan Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (*Hadhanah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *ADIL: Jurnal Hukum*

pengertian hadhanah adalah sebagai penugasan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak di bawah umur, yang dapat dilakukan oleh bapak atau ibu yang berlangsung sampai anak tersebut *mumayyiz* atau dapat membedakan baik dan buruk.²⁷

b. Urutan Pemegang Hak Hadhanah

Terdapat beberapa pendapat ulama terkait pemegang hak hadhanah. Pertama Hanafiyyah mengatakan bahwa yang berhak baik dari pihak kerabat laki-laki atau perempuan dengan urutan sebagai berikut: ibu, ibunya ibu, nenek dari ibu, dan garis lurus ke atas, nenek dari garis ayah ke atas, saudara perempuan ibu, saudara perempuan dari ayah. Hak hadhanah diutamakan jatuh kepada pihak ibu. Jika tidak terdapat perempuan barulah hadhanah pindah ke pihak laki-laki.

Menurut Malikiyyah berpendapat hampir sama yaitu kerabat dari ibu didahulukan daripada pihak ayah.

Selanjutnya Syafi'iyah hak hadhanah dibagi menjadi tiga, yaitu:

- Berkumpulnya kerabat yang laki-laki dan perempuan, maka akan didahulukan pihak perempuan.
- Berkumpulnya kerabat perempuan saja, maka didahulukan ibu, lalu ibunya ibu, nenek ibu, dan seterusnya garis lurus ke atas, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak bibi, dan seterusnya.

²⁷ Diah Sitti Sa'diah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 194.

- Berkumpulnya kerabat laki-laki, maka ayah didahulukan, kemudian kakek, saudara ayah, saudara ibu, paman dari ayah, paman dari ibu, dan seterusnya.

Menurut Hanabaliyyah yang paling pertama berhak adalah ibu, ibunya ibu, nenek ibum baru ibu-ibu dalam garis lurus ke atas, kakek, saudara ibu, saudara ayah dan seterusnya.²⁸

Namun, pada perkara ini, ibunya lah yang berakhlak kurang baik terhadap suami juga anak-anaknya. Sehingga dengan akhlak kurang baik yang mencerminkan sebagai seorang ibu, maka hak asuh anak sebaiknya tidak jatuh kepada sang ibu walaupun dalam ketentuan Islam maupun KHI diatur bahwa anak yang belum *mumayyiz* akan diasuh oleh ibunya. Tetapi jika memang sang anak tidak mau untuk pisah dari ibunya, maka pengasuhan tetap akan berada ditangan sang ibu. Sebab yang utama yaitu kepentingan anak.

²⁸ Diah Sitti Sa'diah, *Peradilan Agama di Indonesia*, 194-195.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari judul yang diangkat dalam penelitian ini, termasuk dalam penelitian hukum empiris. Yang mana penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti sesungguhnya atau kenyataannya yang sedang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan (*field research*).²⁹ Selanjutnya yang dilakukan pada penelitian ini nantinya peneliti akan memaparkan detail masalah lalu memberikan solusi hukum terhadap masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dicari upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang perihal masalah eksekusi anak yang dibawa kabur oleh tereksekusi setiap dilakukan eksekusi oleh juru sita, dan juga mengenai pelaksanaan eksekusi yang tidak diatur secara tegas dalam HIR dan RBg, atau pada peraturan perundang-undangan lain yang berlaku khusus pada Peradilan Agama.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif sebab data-data yang digunakan berupa sebaran informasi tanpa harus menjumlahkan data. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif, yang

²⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan empiris: Karakteristik Khas dari Metodemeneliti Hukum," *Ilmu Hukum* no. 1 (2014)

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yang ada pada saat penelitian itu dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁰ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam berupa data deskriptif yang berasal dari tulisan, lisan dan ungkapan tingkah laku juga dengan menggunakan pendekatan undang-undang.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan mengenai upaya apa yang diambil oleh Juru sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang, juga mengenai pertimbangan hakim terkait pelaksanaan eksekusi yang tidak diatur secara pasti dalam HIR dan RBg juga pada peraturan perundang-undangan lain dalam lingkup Peradilan Agama.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis melakukannya di Pengadilan Kabupaten Malang. Yang beralamat di Jalan Raya Mojosari No.77. Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur 65163. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena perkara yang dibahas dalam penelitian ini dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sehingga mengambil langsung pernyataan dari hakim mempermudah pelaksanaan pengumpulan data.

D. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh pada penelitian diatas diklasifikasikan menjadi berikut:

³⁰ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 88

³¹ Beni Ahmad dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 123

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Untuk penelitian ini data diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang merupakan sumber pertama atau sumber asli yang memuat informasi terkait.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencari data-data atau juga informasi dari benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen yang berisi peraturan terkait dengan masalah yang diteliti. Data lainnya diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah yang terkait.³² Untuk buku-buku yang digunakan, penulis menggunakan sumber buku karangan:

1. Vivi Kurniawati berjudul *Pengasuhan Anak*,
2. Soemiyati berjudul *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*,
3. Abdul Manan berjudul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,
4. Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi berjudul *Hukum Perkawinan di Indonesia*,

³² Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 19.

5. Drs. Hadin Nuryadin berjudul *Peradilan Agama di Indonesia*.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data penunjang dari kedua bahan diatas, yang berupa bahan pustaka yang digunakan untuk memperoleh informasi lain sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Untuk pengumpulan data ini diperoleh melalui internet, sebagai pelengkap dan petunjuk berupa penjelasan dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dibantu dengan pernyataan dari wawancara di lapangan, untuk itu sesuai dengan kebutuhan maka digunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara. Untuk itu metode pengumpulan data pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga didapatkan suatu makna mengenai topik tertentu. Yang dilakukan yaitu dengan mendengarkan secara langsung penjelasan dari pihak yang dimintai wawancara. Teknik wawancara dilakukan kepada instansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang terutama kepada pelaksana dari eksekusi ini. Untuk penelitian ini, peneliti melakukan

wawancara dengan hakim dan juru sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang mana dapat menjawab dari pertanyaan rumusan masalah, yaitu terkait pelaksanaan eksekusi hak asuh anak yang mana anak sebagai objek eksekusi, dan upaya-upaya agar putusan tersebut tidak menjadi *illuoir* (putusan hampa). Adapun yang dijadikan narasumber yaitu:

1. Drs. Abd. Rouf, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Suaidi Mashfuh, S.Ag. selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3. Margono, S.Ag, S.H., M.H. selaku Juru sita saat dilaksanakan eksekusi hak asuh anak tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh melalui media, gambar, data, dokumen atau *soft file* langsung dari tempat penelitian.³³ Untuk penelitian ini, metode pengumpulan data diperoleh melalui bahan dokumen terkait perkara yang diteliti.

³³ Suharyanti Wahyu Puri, "Strategi Berbasis Menu Engineering Dalam Upaya Meningkatkan Volume Penjualan Menu Dessert Di The Rooses Restaurant The Amaroossa Hotel Bandung," *Universitas Pendidikan Indonesia* 2015, diakses 27 Mei 2022, http://repository.upi.edu/21953/6/S_MIK_1103168_Chapter3.pdf

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis dilakukan berdasarkan setiap perolehan data dan catatan lapangan, direduksi data, dianalisis, kemudian di tafsirkan. Secara garis besar metode pengolahan data digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Editing/edit

Sebelum masuk ketahap pengolahan data, perlu pengeditan lebih dahulu. Yaitu berupa keterangan yang telah dikumpulkan sebelumnya mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi hak asuh anak pada putusan No. 5719/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg, yang didapatkan melalui wawancara beberapa narasumber. Hal ini untuk mencari letak kesalahan, kekeliruan atau juga terdapat data yang masih diragukan. Kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa kembali jawaban dari informan yang telah diperoleh sebelumnya. Apakah masih ada yang harus ditambah atau dikurangi penjelasannya sesuai dengan yang diperlukan. Sekiranya terdapat kata dan kalimat yang tidak baku dan kurang efektif, maka dapat dihapus dan diganti dengan kata dan kalimat yang lebih memahamkan dan jelas.

b. *Classifying*/klasifikasi

Untuk mempermudah pembahasannya, data diklasifikasi menurut pola-pola tertentu. Dalam metode ini, data berupa kasus hak asuh anak yang ada pada bapaknya, kasus hak asuh anak yang ada pada ibunya, kasus hak asuh anak yang ada pada orang selain kedua orangtuanya, dan lainnya harus dibaca ulang secara keseluruhan agar peneliti dapat mempermudah dalam pengolahan data dan diperoleh sesuai dengan keperluan penelitian.

c. *Verifying*/verifikasi

Langkah ini untuk mengecek kembali kebenaran data yang telah diperoleh peneliti supaya lebih terjamin nilai validitasnya. Verifikasi ini dilakukan dengan langsung menemui informan dan memberi hasil wawancara dengannya, supaya ditanggapi kesesuaiannya dengan data yang diinformasikan sebelumnya.

d. *Analyzing*/analisis

Analisis ini berupa pengelompokkan agar mudah dibaca atau dipahami. Analisis data dalam konteks ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berupa penggambaran keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, lalu dipisahkan sesuai kategori dan ditarik kesimpulan diakhir. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis terkait pertimbangan hakim yang menyangkut tata cara pelaksanaan eksekusi hak asuh anak yang mana anak bukan merupakan kebendaan yang belum diatur khusus

pada Perundang-undangan serta peran psikolog, dan upaya jurusita. Analisis ini dijabarkan menggunakan bahasa yang mudah dipahami baik bagi penulis maupun orang lain, guna dapat memberikan manfaat..

e. *Concluding*/kesimpulan

Kegiatan terakhir yaitu berupa pernyataan singkat dalam pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah agar mendapatkan jawaban terkait dengan masalah yang diteliti berdasarkan data yang ada. Kesimpulan yang didapat terkait analisis putusan eksekusi hak asuh anak melalui pertimbangan hakim dan juga peran serta juru sita dengan tujuan memberikan hasil akhir yang berhubungan dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

BAB IV
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH
ANAK

A. Paparan Data

1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di Jl. Raya Mojosari 77 Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur. Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk wilayah geografis provinsi Jawa Timur dengan kedudukan antara 112° 17' 10.90" sampai 112° 57' 00.00" Bujur Timur dan -7° 44' 55.11" sampai -8° 26' 35.45" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.³⁴

Sebelah Utara : Kab. Jombang, Kab. Mojokerto dan Kab. Pasuruan
Sebelah Timur : Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang
Sebelah Selatan : Samudera Hindia
Sebelah Barat : Kab. Kediri dan Kab. Blitar.

Wilayah Kabupaten Malang memiliki luas sekitar 3.238,26 Km², yang terdiri dari 378 Kelurahan/ Desa dari jumlah 33 kecamatan. Yang terdiri dari: Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Jabung,

³⁴ Pengadilan Agama Kabupeten Malang, "Reviu Renstra Ke-4 Pada Tahun 2018,"

Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Singosari, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Untuk jumlah penduduk, menurut Badan Pusat Statistik Kab. Malang, memiliki penduduk sebanyak 2,65 juta orang pada bulan September 2020.³⁵

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan KEPPRES RI Nomor 85 Tahun 1996, yang diresmikan pada 28 Juni 1997. Sebelumnya gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di Jl. Panji no. 202 Kepanjen Kab. Malang, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2015 sudah menempati gedung baru bertempat di Jl. Raya Mojosari No. 77 Kepanjen Kab. Malang yang hingga saat ini masih dipergunakan dengan baik.³⁶

Pada waktu awal terbentuknya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II, kemudian setelah berjalan kurang lebih sekitar 12 tahun lamanya, meningkat menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1B yang didasarkan pada KEPSEK MA RI nomor: 039/SEK/SK/IX/2008 pada 17 September 2008. Seiring

³⁵ BPS Kabupaten Malang, "Jumlah Penduduk Kabupaten Malang Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) Sebesar 2,65 Juta Orang," diakses pada 4 Maret 2022, <https://malangkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/183/jumlah-penduduk-kabupaten-malang-hasil-sensus-penduduk-2020--sp2020--sebesar-2-65-juta-orang.html>.

³⁶ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, "Reviu Renstra Ke-4 Pada Tahun 2018,"

berjalannya waktu, banyak peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Setelah itu pada tahun 2017, dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI nomor: 37/KMA/SK/II/2017 pada 9 Februari 2017 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengalami peningkatan menjadi Kelas 1A.³⁷

2. Tugas Pokok dan Fungsi PA Kabupaten Malang

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi UU No 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

a. Tugas pokok Pengadilan Agama, yaitu:

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970;
2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat,

³⁷ Faried, "Profil PA. Kab. Malang," diakses pada 4 Maret 2022, <https://pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>.

Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;

4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

b. Fungsi Pengadilan Agama

Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Perkara serta Penyitaan dan Eksekusi.

1. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
2. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
4. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
5. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya.
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

3. Struktur Organisasi PA Kabupaten Malang

Dalam PERMA NO. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda

Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag IT, Panitera Pengganti dan Juru sita /Juru sita Pengganti.Data jumlah pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:



No.	Jenis Jabatan Kepegawaian	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim	20
4	Sekretaris	1
5	Kepala Sub. Bagian	3
6	Panitera	1
7	Panitera Pengganti	14
8	Panitera Muda	3
9	Juru sita/Juru sita Pengganti	4

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Eksekusi

Anak yang mana Anak Merupakan Objek Eksekusi Pada

Perkara No. 5719/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg.

1. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.

5719/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

PEMOHON, umur 34 tahun. agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di – Kab. Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya WAHYU ADRI

PRABOWO, SH. & BUDI SUPANGAT SH., Advokat beralamat di Jalan Kebonsari RT.10 RW 02 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopember 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 01 Desember 2015 dengan Nomor : 1797/Kuasa/XII/2015/PA.KAB.Mlg. sebagai “Pemohon”

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di – Kab. Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SAMINUDIN, SH., Advokat, beralamat di Jalan. Panji No. 180 Kapanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Nopember 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 06 Nopember 2015 dengan Nomor : 1626/Kuasa/XI/2015/Kab.Mlg, sebagai “Termohon”.

Pada hari Senin tanggal 26 September 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kab. Malang, (Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 26 September 2005). Setelah menikah pada tahun tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 8 bulan yaitu selama Termohon hamil anak pertama. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana

suami istri. Kemudian Pemohon dan Termohon sepakat bahwa setelah Termohon melahirkan anak pertama, Termohon akan mengikuti Pemohon untuk mengontrak rumah, tetapi Termohon tidak bersedia dan malah meminta Pemohon untuk tinggal dirumah orang tua Termohon. Bahwa selama menjadi pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama ANAK I berumur 8 tahun dan 1 anak kedua bernama ANAK II berumur 5 tahun. Kemudian setelah kelahiran anak kedua, mulai terjadi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2010.

Sikap Termohon selaku ibu dari kedua anak tersebut tidak mencerminkan sikap sebagai seorang ibu yang baik dan menganyomi anak-anaknya. Sebab Termohon kerap memperlakukan anak-anaknya secara kasar dan melontarkan makian dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang ibu. Kemudian pada tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon beserta anak-anaknya untuk melakukan rekreasi bersama teman-temannya tanpa pamit Pemohon, sedangkan pada saat itu kondisi anak-anak sedang sakit.³⁸

Pada hakikatnya terdapat hak yang sangat penting yang harus diberikan orang tua kepada anaknya, yaitu hak memperoleh kasih sayang, sebab dengan kasih sayang yang penuh dari kedua orang

³⁸ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 5719/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

tuanya akan menjadi pondasi awal bagi orang tua untuk dapat memenuhi hak hak lainnya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang kesejahteraan anak No 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (1). Menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.³⁹

Dalam kasusnya majelis memberikan hak pengasuhan anak/*hadhanah* kepada Pemohon eksekusi yaitu ayah dari kedua anak tersebut. Namun Termohon eksekusi selaku ibunya membawa salah satu dari kedua anak Pemohon dan Termohon eksekusi tanpa memberi kesempatan terhadap Pemohon eksekusi untuk melihat anaknya tersebut, hal ini tentunya dapat mengganggu tumbuh-kembang dari si anak serta merusak jasmani dan rohani. Padahal jelas-jelas ibu dari kedua anak Pemohon dan Termohon eksekusi telah berbuat nusyuz, yaitu telah melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya.

Isi Putusan

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

³⁹ Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 24

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan Penetapan Perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta ditempat mana pernikahan Termohon dan Pemohon dilangsungkan.
4. Menyatakan anak bernama: ANAK I bin Tergugat umur 8 tahun dan ANAK II umur 5 tahun dibawah pemeliharaan Pemohon.
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberi kesempatan Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut pada hari-hari libur atau hari-hari yang telah disepakati.

DALAM REKONVENSI

- a. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

2. Pelaksanaan Eksekusi Anak

Teknis pelaksanaan eksekusi anak tetap sama pada eksekusi riil, sebab aturan pelaksanaan eksekusi anak belum secara khusus termuat dalam Undang-undang, tata cara eksekusi riil yaitu berupa:⁴⁰

- a. Permohonan pengajuan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama oleh pihak yang menang, supaya dijalankan secara paksa.
- b. Jika Ketua Pengadilan Agama telah menerima permohonan eksekusi dari pihak yang bersangkutan, maka segera dinaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaannya.
- c. Kemudian melaksanakan peringatan (aanmaning). Aanmaning merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Agama berupa teguran atau peringatan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela. Pelaksanaan aanmaning yaitu dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan dalam surat pemanggilan tersebut.

Memberi peringatan (aanmaning) dengan cara berikut: (1) dilaksanakan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama, Panitera, dan pihak yang kalah, (2) menetapkan tenggat waktu delapan hari, untuk memberikan

⁴⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 189-191

peringatan supaya pihak yang kalah tersebut dapat melaksanakan isi putusan hakim, (3) membuat berita acara aanmaning berisi mengenai semua peristiwa yang terjadi dalam sidang tersebut, yang dapat berfungsi sebagai bukti otentik untuk landasan bagi perintah eksekusi yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Terdapat dua macam akibat yang timbul dari pihak yang kalah tidak dapat hadir dalam sidang aanmaning. Yaitu jika dapat dipertanggungjawabkan, maka ketidakhadirannya itu dapat dibenarkan dan pihak yang kalah itu harus dipanggil untuk yang kedua kalinya. Namun jika ketidakhadirannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilaksanakan penetapan perintah eksekusi oleh Panitera/ Juru sita.

- d. Mengeluarkan surat perintah eksekusi. Apabila telah lewat dari waktu penetapan aanmaning dan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan, dan tidak mau menghadiri sidang peringatan tanpa alasan yang sah, maka Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Perintah eksekusi berupa penetapan, (2) perintah ditujukan kepada Panitera dan Juru sita, (3) harus menyebut nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objeknya apa, (4) dilakukan langsung ke lokasi tempat dimana

objek itu berada, (5) isi perintah eksekusi dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.

- e. Pelaksanaan eksekusi riil, dilaksanakan dengan langsung datang ke tempat objek eksekusi itu berada oleh Panitera atau Jurusita, tidak dibenarkan melakukan eksekusi dibelakang meja atau jarak jauh. Hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusi yaitu dengan hadirnya dua orang saksi. Kehadiran kedua orang saksi tersebut merupakan syarat formal eksekusi, sebab jika keduanya tidak hadir maka eksekusi menjadi tidak sah. Kehadiran kedua orang saksi harus tercantum pada berita acara eksekusi. Pada pasal 197 ayat (5) HIR, Panitera atau Jurusita membuat berita acara eksekusi yang dilakukannya, dan memberitahukan mengenai eksekusi tersebut kepada tereksekusi jika ia dapat hadir pada waktu pelaksanaannya, jika tidak dapat hadir maka pemberitahuan itu dilaksanakan dengan cara menyerahkan salinan berita acara eksekusi tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Suaidi Mashfuh,

S.Ag.:

“dalam pelaksanaannya pihak yang ingin melakukan eksekusi maka harus mengajukan permohonan eksekusi, dari permohonan eksekusi itu nantinya Pengadilan Agama akan melakukan aanmaning atau teguran yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama. Kemudian para pihak, baik pemohon maupun termohon dipanggil ke Pengadilan Agama dalam rangka aanma ning tersebut. Diberitahukan bahwa putusan tersebut sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan amarnya. Jika para pihak tersebut, Pemohon dan Termohon ingin melakukannya secara sukarela, yaitu pihak

Termohon mau menyerahkan anaknya kepada ayahnya maka tidak perlu adanya eksekusi lebih lanjut. Jika pihak Termohon tersebut tidak ingin menyerahkan dengan sukarela, maka akan dilakukan aanmaning atau teguran yang kedua, walaupun tetap tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka Pengadilan Agama akan melaksanakan eksekusi.”

Pada perkara eksekusi hak asuh anak ini tidak secara langsung dilakukan, sebab jika tidak ada permohonan eksekusi maka pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan. Perkara ini didaftarkan pada bulan Desember 2015 telah terjadi pengajuan permohonan talak ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kemudian pada tahun 2016 bulan April baru diajukan permohonan eksekusi. Sebab kenapa tidak langsung diajukan perkara komulasi antara perkara permohonan talak dengan permohonan eksekusi, karena objek yang dijadikan eksekusi sendiri ini adalah anak, sehingga pihak Pengadilan Agama sangat berhati-hati sekali dan diupayakan jika penyelesaiannya dapat dilakukan secara kekeluargaan. Jadi sebisa mungkin tidak terjadi tindakan yang dapat mengancam psikis dari anak tersebut, karena pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut, anak yang akan dieksekusi masih berumur 6 tahun atau dibawah umur.

Lalu ketika ingin mengambil hak asuh anak keduanya ini yang dibawah perwalian ibunya (termohon eksekusi), tidak serta merta langsung bisa membawa anak tersebut. Namun harus mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak terlebih

dahulu dari si pemegang hak asuh dari anak tersebut. Setelah itu baru di Pengadilan Agama di periksa kembali, apakah benar jika sang ibu ini telah melakukan tindakan yang tidak seharusnya kepada sang anak. Jika terbukti benar, maka hak asuh anak dapat dicabut dari ibunya dan dipindahkan ke ayahnya (pemohon eksekusi). Hal ini sesuai dengan yang ada pada Buku II Bab Pedoman Khusus Hukum Keluarga nomor 15 Pemeliharaan dan Nafkah Anak poin (b) bahwa “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.”

Selain mengajukan perkara cerai talak, Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga meminta permohonan terhadap pengasuhan kedua anaknya yang berumur 8 tahun dan 5 tahun untuk diberikan hak pemeliharannya. Yang mana telah terungkap fakta-fakta bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi merupakan ayah yang baik, dan telah merawat kedua anaknya dengan baik. Kemudian terbukti bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah berbuat *nuzyuz*, yaitu tidak mematuhi Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami, selain itu Termohon/Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Hal ini yang kemudian

membuat Majelis Hakim memberikan hak asuh untuk kedua anak tersebut kepada ayahnya.

3. **Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak dilihat Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Dasar dari pelaksanaan eksekusi hak asuh anak berupa kepentingan anak. Oleh karena itu untuk dapat menentukan siapa yang berhak atas pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) bukan dilihat dari yang paling berhak antara kedua orang tuanya. Tetapi mengedepankan “demi kepentingan untuk anak”.⁴¹ Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Juru sita Margono, S.Ag, S.H., M.H. bahwa,

“setelah dibacakan berita acara eksekusi, jika memang anak tersebut yang harusnya hak pengasuhannya berada ditangan bapaknya, tetap dapat berada pada sang ibu. Karena sang anak mungkin sudah merasa nyaman dengan ibunya.”

Tentunya hal ini didasarkan pada kepentingan sang anak dan tidak boleh menghalangi dan melanggar hak-hak yang harus didapatkan anak yang ada pada UU No. 23 Tahun 2002.

4. **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Eksekusi Anak yang mana Anak Merupakan Objek Eksekusi**

Dalam pelaksanaannya, eksekusi berkaitan dengan kebendaan, tertera pada H.I.R dan R.Bg. hal ini dikarenakan Pengadilan Agama belum memiliki aturan khusus mengenai

⁴¹ Laily Lukita Sari, dkk, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 1618/Pdt.G/2020/PA.SMP),” *Indonesia Law Reform Journal* vol.2 no. 2 (2022)

eksekusi anak di Pengadilan Agama. Dalam perkara eksekusi *hadhanah* atau hak asuh anak, yang menjadi objek eksekusinya adalah anak yang mana merupakan manusia dan bukan benda seperti yang diatur pada HIR. Untuk itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan perhatian lebih dalam hal rasa kemanusiaan dan harus berdasarkan kepentingan anak. Untuk itu pihak-pihak berwenang dikerahkan dalam pelaksanaannya, seperti Kepolisian, aparat desa, psikologi, dan lainnya. Wawancara yang diperoleh dari Drs. Abd. Rouf, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mengatakan bahwa,

“boleh anak yang dijadikan sebagai objek eksekusi hak asuh anak. Tetapi tidak serta merta diambil seperti sebuah barang atau juga dengan cara paksaan. Tetap ada aturannya, dan melibatkan psikolog untuk pencegahan traumatis terhadap psikis anak. Untuk tahapannya pertama-tama anak harus didekati pelan-pelan terlebih dahulu.”

Dalam hal peraturan mengenai eksekusi hak asuh anak, belum diatur secara formal yang khusus mengatur mengenai masalah teknis terkait eksekusi hak asuh anak. Sebab dalam pelaksanaannya benar seperti yang dikatakan Hakim Drs. Abd. Rouf, M.H. bahwa anak sebagai objek eksekusi tidak dapat disamakan dengan benda ketika eksekusi terjadi, jika benda dapat diambil langsung secara paksa, tetapi jika anak harus memperhatikan banyak aspek, yang paling utama adalah kondisi psikologis dari anak itu sendiri.

Memang eksekusi hak asuh anak belum dijelaskan secara hukum formil atau undang-undangnya. Untuk itu dalam pelaksanaannya dilakukan seperti pada HIR dan R.Bg. yaitu tatacara eksekusi secara umum, dan yang membedakan hanya pada objek eksekusi yaitu anak bukan berupa kebendaan. Hanya saja perlu penambahan pihak untuk membantu kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan eksekusi, seperti aparat kepolisian, kaur keamanan desa, juga psikolog. Hal ini disampaikan ketika wawancara dengan Suaidi Mashfuh, S.Ag. selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dalam melaksanakan tindakan eksekusi perlu memperhatikan beberapa hal termasuk ketersediaan pihak-pihak penunjang pelaksanaan eksekusi, sebab dalam melaksanakan tindakan tersebut yang terjadi adalah satu pihak tidak mau menjalankan ketentuan putusan secara suka rela, maka dari itu pihak-pihak seperti aparat kepolisian dan pihak terkait dikerahkan untuk membantu mengamankan jalannya eksekusi. Lalu perlu adanya pihak untuk memberi ketenangan psikis kepada sang anak, sebab dalam perkara ini anak yang dijadikan objek eksekusi masih dibawah umur (yaitu berusia 5 tahun).

Sejatinya hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh ketangan ibu dan garis lurus keatas, karena ibu merupakan orang yang penuh kasih sayang dan kelembutan serta pendidikan pertama

tentunya bagi sang anak. Namun, pada Perkara No. 5719/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg. ini disinyalir sang ibu melakukan tindakan yang kurang baik dan tidak patut yaitu berselingkuh. Untuk alasan berselingkuh ini dikatakan oleh Bapak Suaidi Mashfuh, S.Ag. selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam wawancara, bahwa bisa saja menjadikan salah satu alasan bahwa peralihan hak asuh anak yang pada ketentuan KHI Pasal 105 ayat (a), dari ibunya kepada ayahnya. Sebab sang ibu sudah tidak berperilaku baik dan tidak memberi contoh yang baik terhadap anaknya. Dengan terbuktinya sang ibu selingkuh, berarti ia dinilai telah gagal menjadi seorang ibu, sejatinya peran seorang ibu atau istri seperti yang ada pada Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa Istri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya.

Dalam hal anak yang belum *mumayyiz* mutlak ketangan ibunya dan garis lurus keatas (bisa ke neneknya), dapat dicabut hak pengasuhan ibunya jika benar ibunya tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk. Melalui wawancara dengan Drs. Abd. Rouf, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

“Ini merupakan ketentuan formal, padahal dalam kaidah ada yang dinamakan ‘judge made law’ artinya hakim menciptakan hukum. Hal ini dilakukan apabila terdapat suatu kondisi yang diterapkan

itu tidak tepat dari sisi keadilan, kemanfaatan, dan lainnya, maka hakim bisa berimprovisasi untuk membuat penafsiran dan membuat pemikiran sendiri, atau bahkan bisa bertabrakan dengan Undang-undang yang dinamakan contra legem yaitu hakim memutus dengan pertimbangan yang bersebrangan dengan Undang-undang. Hakim bisa saja memutus perkara hak asuh anak untuk jatuh ketangan ayahnya dengan berbagai pertimbangan sosiologis.”

Begitu juga dengan adanya pihak psikolog yang turut membantu dalam menghindari trauma pada anak tersebut. Hal tersebut termasuk dalam tindakan hakim yang membuat keputusan baru, sebab dalam aturannya sendiri belum tercantum bagaimana mestinya anak yang dijadikan objek eksekusi ini pada saat pelaksanaannya nanti tidak mengalami traumatis. Sebab anak yang akan dieksekusi berusia dibawah 12 tahun/belum *mumayyiz*.

Dengan menghadirkan psikolog saat pelaksanaan eksekusi dapat dijadikan sebagai terapis anak (*child therapist*), yang mana anak dalam kasus perceraian merupakan poin yang paling tidak berdaya. Sehingga dapat merasakan trauma yang disebabkan konflik dalam keluarganya, untuk itu anak membutuhkan empati dan perhatian lebih. Untuk itu psikolog berperan dengan memberikan pemeriksaan terhadap perasaan mereka tentang orang tua, dan memberikan psikkoterapis bagi mereka yang memiliki

trauma karena konflik keluarga dan karena perceraian kedua orang tuanya.⁴²

C. Implementasi Juru Sita dalam Melaksanakan Eksekusi Anak tersebut Agar Putusan Tidak *Illusoir* (Putusan Hakim yang Hampa)

Pada prosedur permohonan pelaksanaan eksekusi hak asuh anak umumnya dapat terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu hingga pemanggilan untuk datang pada sidang *aanmaning* sebab dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi faktanya dilapangan, ketika sudah masuk dalam proses eksekusi, terdapat beberapa hambatan. Hal ini dapat menyebabkan putusan menjadi *illusoir* (putusan hampa).

Dalam pelaksanaan eksekusi anak yang terjadi tidak hanya sekali, tidak harus dilakukan penetapan eksekusi ulang. Cukup dengan menulis berita acara bahwa pelaksanaan eksekusi belum dapat dilaksanakan pada hari itu, nantinya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama. Tetapi untuk berita acara eksekusi harus dilampirkan didalamnya kondisi mengapa belum dapat terlaksana dan harus ada alasan yang dibenarkan secara hukum. Ini didapatkan melalui wawancara dengan Bapak Drs. Abd. Rouf, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Pada

⁴² Sarah Rahima Larasati, "Dalam Penentuan Hak Asuh Atas Anak, Bagaimana Peran Psikolog Forensik?," Indosiana, 16 Juni 2021, diakses 7 Desember 2022, <https://www.indonesiana.id/read/147222/dalam-penentuan-hak-asuh-atas-anak-bagaimana-peran-psikolog-forensik>

perkara No. 5719/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg pelaksanaan eksekusi hak asuh anak/*hadhanah* baru dapat terlaksana (sang anak berada di tangan ayahnya sebagai pemohon eksekusi) di akhir tahun 2019 yang sebelumnya permohonan ini diajukan pada awal tahun 2016, artinya dalam pelaksanaannya memakan waktu hingga kurang lebih 3 tahun. Padahal Pengadilan Agama sendiri memiliki asas yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Tetapi untuk hal demikian, asas tersebut tidak dapat tercapai sebab dari pihak Termohon eksekusi sendirilah yang tidak kooperatif saat pelaksanaan eksekusi. Karena Termohon eksekusi sering membawa lari sang anak yang merupakan objek eksekusi, sehingga saat didatangi ke rumahnya, anak tersebut tidak ada di lokasi. Hal tersebut tidak terjadi hanya pada saat itu saja, setiap dijadwalkan ulang untuk pelaksanaan eksekusi, maka sang ibu membawa kembali anak tersebut. Seperti wawancara dengan Juru sita Pengadilan Agama Kab. Malang yang saat itu menangani putusan eksekusi hak asuh anak ini, Juru sita Margono, S.Ag, S.H., M.H. yaitu:

“banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi, sehingga berjalan lama. Lalu pada kasus ini, kronologisnya yang pertama, saat dilakukan pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Panitera sendiri dan juga saya selaku Juru sita. Pemberitahuan eksekusi terhadap anak itu disampaikan kepada Termohon eksekusinya. Tetapi pada saat pelaksanaan Termohon eksekusi tersebut membawa kabur sang anak. Kemudian yang kedua dilaksanakan kembali, tetapi pemberitahuan eksekusinya tidak disampaikan kepada Termohon eksekusi, sebab ada aturan dari Rumusan Ketua Kamar Agama, bahwa pemberitahuan khusus

eksekusi anak yang kedua tidak perlu disampaikan kepada Termohon eksekusi cukup melalui Kelurahan. Tapi ternyata pihak Kelurahan tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Termohon eksekusi, sehingga eksekusi tersebut bocor dan sang anak dibawa kabur kembali. Lalu yang ketiga, tidak perlu menyampaikan kepada pihak Desa, cukup melalui Polsek daerah tersebut. Namun lagi-lagi bermasalah, yaitu salah satu anggota Polsek tersebut ada yang membocorkannya. Sehingga untuk yang ketiga kalinya pelaksanaan eksekusi anak gagal dilaksanakan. Selanjutnya dilakukan lagi yang keempat kalinya, tidak perlu memakai pemberitahuan, cukup dengan sprin dari Waka Polsek pada saat pelaksanaan eksekusi anak yang ketiga. Tetapi ada masalah lagi pada pihak intern Pengadilan Agama Kab. Malang, yang mana membocorkan kembali saat akan dilaksanakan eksekusi anak untuk keempat kalinya. Nah kemudian untuk yang kelima ini pihak kami meminta bantuan kepada KASAT Intel untuk memantau pergerakan dari Termohon eksekusi dengan menggunakan sinyal dan hanya diketahui oleh saya dan Bapak Ketua Jurusita. Lalu menunggu hingga anak tersebut berada di Kabupaten Malang, supaya dapat dilaksanakan eksekusinya. Kemudian sekitar jam 8 pagi pada akhir tahun 2019 mendapat kabar bahwa anak tersebut sudah berada di Kabupaten Malang lebih tepatnya berada di sekolahnya. Saya bersama para tim langsung bergegas ke lokasi dengan membawa berita acara eksekusi. Begitu anak tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian, dan dibawa ke kantor Desa terdekat dari kediaman anak tersebut. Saya langsung bergegas ke kantor Desa, lalu disana saya bacakan berita acara eksekusi anak yang mana pada saat itu juga anak tersebut berada dibawah penguasaan ayahnya.”

Eksekusi yang dalam pelaksanaannya terus-menerus seperti ini, memakan banyak waktu juga biaya, tentunya dapat merugikan para pihak yang terlibat, terutama Pemohon eksekusi sebab keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut dibebankan kepada Pemohon eksekusi.

Terdapat beberapa faktor penyebab eksekusi putusan hak asuh anak terhambat atau tidak dapat dilaksanakan secara langsung di lapangan, yaitu:⁴³

- a. Pihak Termohon eksekusi tidak mau menyerahkan si anak kepada pihak Pemohon eksekusi.
- b. Termohon eksekusi dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi, dengan memberikan ancaman akan melakukan tindakan kekerasan apabila anak tersebut diambil secara paksa.
- c. Anak dengan sengaja disembunyikan oleh pihak Termohon eksekusi.
- d. Anak itu sendiri tidak ingin ikut dengan Pemohon eksekusi.

Dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Jurusita agar putusan eksekusi tidak *illusoir* atau menjadi putusan hampa, seperti yang dikatakan oleh Juru sita Margono, S.Ag, S.H., M.H., yaitu terletak pada keberanian dari Panitera dan juga Ketua Pengadilan Agama dalam menuntaskan perkara eksekusi tersebut. Karena bagaimanapun perkara eksekusi itu merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi Pengadilan untuk menyelesaikannya. Sebab pada perkara eksekusi anak jarang bisa langsung berhasil, dan jalan yang harus ditempuh hanya eksekusi atau secara paksaan. Kemudian beliau juga mengatkan bahwa bagaimanapun keadilan bagi

⁴³ Rokiah Mustaring, "Eksekusi Putusan Hadhanah, Teori dan Problematikanya", *Pengadilan Agama Manado*, Sept 2, 2021, <https://pa-manado.go.id/eksekusi-putusan-hadhanah-teori-dan-problematikanya/>

masyarakat itu harus tercapai, begitu sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) maka segera dilaksanakan eksekusi, jangan sampai tertunda-tunda hingga harus melakukan pengulangan pelaksanaan eksekusi. Jadi setelah perkara tersebut didaftarkan, tidak perlu waktu lama, langsung dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara eksekusi anak yang mana anak merupakan objek eksekusi, teknis pelaksanaannya mengikuti aturan eksekusi yang tercantum pada HIR dan R.Bg. dalam pelaksanaannya sama dengan eksekusi pada umumnya, hanya saja yang menjadi objek eksekusi adalah anak. Dan dalam pelaksanaannya tidak serta merta dilakukan dengan paksaan, tetapi ada tahapan-tahapannya, dan yang terpenting adalah kepentingan dari sang anak itu sendiri. Lalu selain oleh Panitera atau Juru sita, pelaksanaan eksekusi dibantu oleh pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kepala Desa, juga melibatkan psikolog untuk selalu mendampingi sang anak, sebab sang anak masih berada dibawah umur (belum *mumayyiz*). Selain itu peran dari psikolog sangat membantu agar anak tidak mengalami trauma, karena anak yang masih dibawah umur masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara utuh.
2. Dalam proses eksekusi sang anak yang sebagai objek eksekusi ini tiap kali diadakan eksekusi selalu dibawa pergi oleh ibunya yaitu sebagai Termohon eksekusi. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan hanya sekali. Pihak Jurusita harus mengupayakan

cara-cara supaya si anak dapat diserahkan kepada Pemohon eksekusi yaitu ayahnya. Agar tidak terjadi putusan hampa, maka Panitera dan Ketua Pengadilan Agama harus memiliki keberanian untuk mengupayakan hingga tuntas permasalahan tersebut. Sehingga bagi masyarakat, bisa mendapatkan sebuah keadilan.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran agar peraturan khusus mengenai teknis pelaksanaan eksekusi anak dapat segera hadir untuk melindungi hak-hak dari anak itu sendiri. Sebab anak merupakan manusia dan bukan benda, yang mana merupakan objek eksekusi. Selain itu pihak Pengadilan Agama harus lebih baik lagi dalam mengadakan peran dari psikolog untuk membantu dalam hal kejiwaan dari si anak korban perceraian kedua orang tuanya.
2. Kemudian supaya pelaksanaan eksekusi tidak sampai dilakukan berulang-ulang kali, maka diharapkan pengertian dari pihak Termohon eksekusi agar tidak mempersulit jalannya proses eksekusi dan untuk dapat melaksanakan putusan dengan kooperatif sehingga tidak membahayakan si anak itu sendiri. Sehingga eksekusi hak asuh anak dapat dijalankan dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*. Bandung: Penerbit
Jabal, 2010

Peraturan Hukum dan Putusan Pengadilan Agama

HIR dan RBg

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengalami perubahan oleh
Undang-undang No. 16 Tahun 2019

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.
5719/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, "Reviu Renstra Ke-4 Pada Tahun
2018,"

Buku-buku

Abbas, Afifi Fauzi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Adelina Bersaudara,
2010. Hikmawati, Fenti . *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali
Pers, 2020.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika
Presindo, 2004.

Kurniawati, Vivi. *Pengasuhan Anak*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,
2018.

Manan, Abdul . *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.

Muchlis, “Permasalahan Eksekusi Hadhanah Anak,” dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PTA DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI 9-10 Maret 2021 (2021)

Nuryadin, Hadin. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Saebani, Beni Ahmad dan Yana Sutisna. *Metode Penelitian (Edisi Revisi)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 1986.

Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1989.

Jurnal dan Skripsi

Elimartati dan Firdaus, “Hak Hadhanah dalam Putusan Pengadilan Agama,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, no. 2 (2018).

Huzaimah, Arne. “Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan (Hadhanah)”, Nurani, Volume 18,

No. 2 (Desember, 2018).

Retno Wulansari. “Eksekusi Putusan Terhadap Pemeliharaan Anak Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama,” dalam *Jurnal Yuridis*, Volume 2, No. 1 (Juni, 2015).

Sari, Laily Lukita dkk. “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 1618/Pdt.G/2020/PA.SMP),” *Indonesia Law Reform Journal* vol. 2 no. 2 (2022)

Dewi, Fenni Anggela. “Pelaksanaan Eksekusi Oleh Pengadilan Agama Terhadap Putusan Hakim Mengenai Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/6629/1/SKRIPSI%20FENNI%20ANGGELA%20DEWI.pdf>

Mubarok, Rif'an. “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

http://digilib.uinsby.ac.id/29858/2/Rif%27an%20Mubarok_C71214094.pdf

Dliyauddin, Ra Didin. “Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Hadhanah di Pengadilan Agama Cikarang”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24880/1/Didin%20Dliyauddin.FSH.pdf>

Enggia, Dina. “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam” , Undergraduate thesis, IAIN Batusangkar, 2020, <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/18783>

Anonim. “Dasar Hukum Hak Asuh Anak (Hadhanah),” *Jejak Pendidikan*, 16 Maret 2016, diakses pada 4 Desember 2021, <http://www.jejakpendidikan.com/2016/03/dasar-hukum-hak-asuh-anak-hadhanah.html>

Shahab, Karlina “Arti Problematika,” *Scribd*, 31 Mei 2022, <https://www.scribd.com/document/533694761/Arti-Problematika>

Muchlis, “Permasalahan Eksekusi Hadhanah Anak,” dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PTA DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI 9-10 Maret 2021 (2021)

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Danempiris: Karakteristik Khas dari Metodemeneliti Hukum,” *Ilmu Hukum* no. 1 (2014)

Suharyanti Wahyu Puri, “Strategi Berbasis Menu Engineering Dalam Upaya Meningkatkan Volume Penjualan Menu Dessert Di The Rooses Restaurant The Amaroossa Hotel Bandung,” *Universitas*

Pendidikan Indonesia 2015, diakses 27 Mei 2022,

http://repository.upi.edu/21953/6/S_MIK_1103168_Chapter3

Islami , Irfan dan Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (*Hadhanah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian,”

ADIL: Jurnal Hukum no. 1

<https://academicjournal.yarsi.ac.id>

Artikel dan Internet

Mustaring, Rokiah. “Eksekusi Putusan Hadhanah, Teori dan Problematikanya”. *Pengadilan Agama Manado*, Sept 2, 2021,

<https://pa-manado.go.id/eksekusi-putusan-hadhanah-teori-dan-problematikanya/>

Shahab, Karlina “Arti Problematika,” *Scribd*, 31 Mei 2022

<https://www.scribd.com/document/533694761/Arti-Problematika>

Larasati, Sarah Rahima. “Dalam Penentuan Hak Asuh Atas Anak, Bagaimana Peran Psikolog Forensik?.” *Indosiana*, 16 Juni 2021, diakses 7 Desember 2022.

<https://www.indonesiana.id/read/147222/dalam-penentuan-hak-asuh-atas-anak-bagaimana-peran-psikolog-forensik>

BPS Kabupaten Malang, “Jumlah Penduduk Kabupaten Malang Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) Sebesar 2,65 Juta Orang,” diakses pada 4 Maret 2022,

[https://malangkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/183/jumlah-
penduduk-kabupaten-malang-hasil-sensus-penduduk-2020--sp2020--
sebesar-2-65-juta-orang.html](https://malangkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/183/jumlah-
penduduk-kabupaten-malang-hasil-sensus-penduduk-2020--sp2020--
sebesar-2-65-juta-orang.html)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Balasan Surat dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait surat Penelitian




2. Wawancara bersama Drs. Abd. Rouf, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pada tanggal 5 Januari 2022




3. Wawancara bersama Hakim PA Kab. Malang Suaidi Mashfuh, S.Ag.

Pada tanggal 28 Januari 2022



4. Salinan Putusan Perkara No. 5719/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



maka gugatan Penggugat rekonvensi terhadap nafkah anak, harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena perkara pokok dalam perkara ini adalah cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara pokok ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi. Sedangkan, biaya perkara yang meliputi pelaksanaan sita dan pemeriksaan setempat untuk gugatan rekonvensi yang telah dibayarkan oleh Termohon/Penggugat rekonvensi, tetap dibebankan kepada Termohon/Penggugat rekonvensi yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**FRANS AWALUDIN bin MUCHLAS ARIFIN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**FENTY YULIASARI binti H. HERNADI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta di tempat mana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;
4. Menyatakan anak yang bernama Revaldio Hafiyanza Awaludin, umur 8 tahun, dan Naura Anindiya Zahra, umur 5 tahun, di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi; 7

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberi kesempatan kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut pada hari-hari libur atau pada hari-hari yang disepakati;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:



Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1437 Hijyah, oleh kami H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. ALI WAFA, M.H. dan Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh H. LUTFI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. ALI WAFA, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>341.000,-</u>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya atas permintaannya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 telah diberikan kepada MUTIARA FAR'H RIASYA (Mahasiswa UIN Malang) sebanyak 55 lembar dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap, untuk kepentingan penelitian.

An. Panitera
Panitera Muda Hukum

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H.

5. Salinan Berita Acara Eksekusi Perkara No.
5719/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

BERIT ACARA EKSEKUSI
Nomor : 5719/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Pada hari ini Senin tanggal 06 Januari 2020, saya **ABDUL HAMID RIDHO**,
Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang, alamat di Jl. Panji No. 202
Kapanjen Kabupaten Malang, mewakili Panitera Pengadilan Agama Kabupaten
Malang, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Nomor : W13-
A35/202/HK.05/1/2017, tanggal 10 Desember 2019, untuk melaksanakan
Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 09 Desember
2019, Nomor : 5719/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, tentang pelaksanaan Eksekusi
Anak, dalam perkara antara :

FRANS AWALUDIN bin **MUCHLAS ARIFIN**, umur 34 tahun, agama Islam,
pendidikan D.3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman
di RT. 012 RW. 002 Desa Kedung Pedaringan Kecamatan
Kapanjen, Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya Wahyu Adri Prabowo, SH. & Budi Supangkat, SH,
Advokat, beralamat di Jalan Kebonsari RT.10 RW. 02 Desa
Ngebruk, Kecamatan Karangates, Kabupaten Malang,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopember 2015 yang
didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal
01 Desember 2015 dengan Nomor:
1797/Kuasa/XII/2015/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai
Pemohon eksekusi :

melawan

FENTY YULIASARI binti **H. HERNADI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan
D.3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT. 012
RW. 002, Desa Kedung Pedaringan, Kecamatan Kapanjen,
Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
Saminudin, SH., Advokat, beralamat di Jl. Panji No.180 Kapanjen,
Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06
Nopember 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten
Malang pada tanggal 06 Nopember 2015 dengan Nomor:

1626/Kuasa/XI/2015/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai
Termohon Eksekusi ;

Untuk melakukan Eksekusi Anak (**Naura Anindlya Zahra**) sebagaimana yang diuraikan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut, maka saya dengan disertai tiga orang saksi yang telah dewasa dan dapat di percaya yaitu :

1. **YUSSY CHANDRA, SH,MH** . Pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang, alamat di Jalan Mojosari No. 77 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
2. **MUHAMMAD ALFAN** Pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang, di Jalan Mojosari No. 77 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Saya telah datang di Kantor Kepala Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, kemudian dilanjutkan ke tempat rumah tinggal kediaman Termohon Eksekusi di Alamat Jl. Siku Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, untuk melakukan Eksekusi Anak yang bernama : (**Naura Anindlya Zahra**), usia 9 tahun untuk di serahkan kepada Pemohon Eksekusi : **Frans Awaludin bin Muchlas Arifin;**

di sana saya bertemu dan berbicara dengan :

1. **FRANS AWALUDIN bin MUCHLAS ARIFIN** (Pemohon Eksekusi)
2. **FENTY YULIASARI binti H. HERNADI** (Termohon Eksekusi)
3. **YATMO S.H** (A.N Kabag. OPS Polres Malang)
4. **SUDJONO FAKRIM** (Kepala Desa Karangates)
5. **ARIEF SAIFULLOH** (KASUN Karangates)
6. **NURUL HIDAYAT** (KASI Pelayanan)

Dimana kami memberitahukan maksud kedatangan kami ialah untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 08 Maret 2016 Nomor 5719/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap serta menunjukkan dan membacakan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 09 Desember 2019 tersebut;

Selanjutnya kami menjelaskan isi dan maksud dari surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan surat Penunjukan Panitera yaitu untuk melakukan Eksekusi Anak terhadap perintah Penyerahan Anak (Naura Anindiya Zahra), usia 9 tahun sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 5719/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Maret 2016, yang telah *berkekuatan hukum tetap/BHT*, maka saya dengan disaksikan oleh dua orang saksi tersebut melakukan Eksekusi Anak yang bernama: Naura Anindiya Zahra, usia 5 tahun, yang maksudnya, agar anak tersebut segera diserahkan kepada Frans Awaludin bin Muchlas Arifin (Pemohon Eksekusi);


Selanjutnya Terhadap anak tersebut di atas dibenarkan oleh para pihak kemudian saya serahkan kepada Frans Awaludin bin Muchlas Arifin (Pemohon Eksekusi) sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak tersebut, sampai anak tersebut berusia 12 tahun, di mana anak tersebut bisa memilih mau ikut ayahnya yakni : Pemohon Eksekusi (FRANS AWALUDIN bin MUCHLAS ARIFIN) atau ikut ibunya : Termohon Eksekusi (FENTY YULIASARI binti H. HERNADI);

Setelah dilakukan proses Eksekusi tersebut, maka saya sebagai Juru Sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mengumumkan bahwa sejak hari ini Selasa 17 Desember 2019, Hadhanah terhadap anak yang bernama (Naura Anindiya Zahra), usia 9 tahun yang selama ini di kuasai oleh Termohon Eksekusi FENTY YULIASARI binti H. HERNADI, saya serahkan sepenuhnya kepada saudara FRANS AWALUDIN bin MUCHLAS ARIFIN sebagai pemegang Hak Hadhanah yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor : 5719/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Maret 2016, yang telah *berkekuatan hukum tetap/BHT*;

Demikian Berita Acara Eksekusi Anak ini, dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita, Pemohon Eksekusi, saksi- saksi, Kepala Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung dan Kabag. OPS Polres Malang;


Pemohon Eksekusi


FRANS AWALUDIN bin MUCHLAS ARIFIN

Wakil Pemohon, 
ABDULHAMID RIDHO, S

Termohon ke KPKP
(Fenty)

Saksi-saksi :

Saksi I


YUSSY CHANDRA, SH, MH

Saksi II,


MUHAMMAD ALFAN

Mengetahui

Kepala Desa Karangates),

A.N Kabag. OPS Polres Malang



(SUDJONO FAKRIM, S.Pd)



(YATMO S.H)
AKP 64090297

Lampiran Instrumen Wawancara

Wawancara Kepada Drs. Abd. Rouf, M.H dan Suaidi Mashfuh, S.Ag selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Pada KHI Pasal 105 (a) :Bahwa anak belum mumayyiz hak asuh ada pada ibunya. Tetapi mengapa pada perkara ini hak asuh anak diberikan kepada bapaknya?
2. Apakah alasan selingkuh bisa dijadikan alasan untuk memindahkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada bapaknya?
3. Apakah anak bisa dieksekusi, yang merupakan bukan benda melainkan manusia? Lalu apakah ada hukum yang mendasari tentang eksekusi anak ini?
4. Apakah jika pelaksanaan eksekusi yang lebih dari satu kali, harus dilakukan penetapan eksekusi kembali?

Wawancara Kepada Margono, S.Ag, S.H., M.H. selaku Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang (pada tahun tersebut)

1. Mengapa dalam pelaksanaannya eksekusi baru dapat terlaksana pada akhir tahun 2019 akhir, yaitu kurang lebih 3 tahun, semenjak perkara tersebut masuk di tahun 2016?
2. Bagaimana upaya dari Jurusita agar putusan tidak *illusoir* atau putusan hampa?
3. Bagaimana proses eksekusi sehingga dapat berhasil dilaksanakan?
4. Bagaimana jika anak tersebut saat dieksekusi tidak mau ikut Bapaknya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mutiara Far'h Riasya
NIM : 18210113
Alamat : Sekarpuro Residence Blok C-43 Pakis,
Kab. Malang
Tempat, tanggal lahir : Palu, 9 Oktober 1999
Email : mutiarafarhriasya@gmail.com
No. Tlp : 085604754148

Pendidikan Formal

2006-2012 : SD Islam Al-Furqon Rembang
SDN 3 Purwokerto Lor
2012-2015 : SMPN 8 Purwokerto
2015-2018 : SMA Islam Sabilillah Malang
2018-2022 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2018-2019 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab
Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
2020 : Program Khusus Pendidikan Bahasa
Inggris Universitas Maulana Malik Ibrahim
Malang



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mutiara Far'h Riasya
Nim : 18210113
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK
DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG (Studi Putusan No. 5719/Pdt. G/PA. Kab. Mlg)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 17 Mei 2022	Konsultasi Bab I	<i>f</i>
2	Senin, 30 Mei 2022	Revisi Bab I	<i>f</i>
3	Selasa, 28 Juni 2022	Konsultasi Bab II dan Bab III	<i>f</i>
4	Jum'at, 15 Juli 2022	Revisi Bab II dan Bab III	<i>f</i>
5	Senin, 25 Juli 2022	Revisi Bab II dan Bab III	<i>f</i>
6	Senin, 29 September 2022	Konsultasi Bab IV	<i>f</i>
7	Rabu, 5 Oktober 2022	Revisi Bab IV	<i>f</i>
8	Kamis, 3 November	Revisi Bab V	<i>f</i>
9	Selasa, 15 November 2022	Revisi Bab V dan Abstrak	<i>f</i>
10	Kamis, 17 November 2022	ACC Skripsi	<i>f</i>

Malang, 11 November 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

